



LAPORAN KINERJA 2022

TRIBUNAL IV

**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN**

KAWASAN WONOREJO TERPADU
TELP (0334) - 892917 FAX (0334) - 892916
LUMAJANG

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 Tribulan IV ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 Tribulan IV ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang selama Tribulan IV Tahun anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tribulan IV Tahun Anggaran 2022 ini belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini menjadi bahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang untuk membentuk Lumajang yang bermartabat.

Lumajang, Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN



NIP. 19660922 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
1.4. Gambaran Umum Organisasi	4
1.5. Reformasi Birokrasi dan Inovasi SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang	9
1.6. Pola Penyusunan LKj 2022 dan Hubungannya dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	9
1.7. Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	12
2.1. Rencana Strategis	12
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022	13
2.3. Program Utama dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	14
2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	38
3.3. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut	43
3.4. Inovasi yang dilakukan Tahun 2022	45
3.5. Prestasi yang sudah di raih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Gambar	Hal
Gambar 1.4.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang	7 19
Gambar 2.4.1	Perjanjian Kinerja	
Gambar 3.1.1	Formula Capaian Indikator Kinerja 1	21
Gambar 3.4.1	Mekanisme Pelaksanaan Inovasi	48

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Tabel	Hal
Tabel 2.2.1	Rencana Kinerja Tahun 2022	13
Tabel 2.3.1	Program Utama, Kegiatan dan Sub Kegiatan	14
Tabel 3.1.1	Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22
Tabel 3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja	24
Tabel 3.1.3	Capaian Kinerja	28
Tabel 3.1.4	Alokasi Sasaran Pembangunan	32
Tabel 3.1.5	Alokasi Per Sarana Pembangunan	34
Tabel 3.1.6	Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
Tabel 3.2.1	Tabel Target dan Realisasi Anggaran	38

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah (PD) adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKj merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*)

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Juga menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKj Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022. LKj ini memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian dan pangan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang selama Tahun Anggaran 2022;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang;

1.3 Dasar Hukum

Adapun Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKj Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak Kambing Senduro pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah Kabupaten Lumajang 2018 – 2023;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mempunyai tugas untuk :

" Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian dan pangan"

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Pembinaan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
- c. Pembinaan produksi dan produktivitas di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d. Pengembangan prasarana dan sarana bidang pangan dan pertanian;
- e. Pengawasan penggunaan sarana bidang pangan dan pertanian;
- f. Menjaga, melestarikan, dan melindungi tingkat kesuburan lahan sebagaimana amanat aksi gerakan pemupukan organik dan benih unggul bersertifikat;
- g. Pemberian informasi terhadap penataan, pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian;
- h. Pengawasan mutu, peredaran, dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- i. Pembinaan produksi dan produktifitas di bidang pertanian;
- j. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. Fasilitasi pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam;
- l. Pembinaan pengolahan dan pasca panen hasil pertanian;
- m. Pemberian izin usaha dan/atau rekomendasi teknis bidang pangan dan pertanian;
- n. Pemantauan dan evaluasi di bidang pangan dan pertanian;
- o. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati.


Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, terdiri atas :

- 1) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 2) Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;

- 3) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Tanaman Pangan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Hortikultura
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Perkebunan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8) Bidang Ketahanan Pangan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengawas Benih Tanaman;
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. Pengawas Bibit Ternak;
 - e. Pengawas Mutu Pakan;
 - f. Medik Veteriner;
 - g. Paramedik Veteriner;
 - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - i. Analis Pasar Hasil Pertanian.
- 10) Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- 11) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Kambing Senduro
- 12) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan
- 13) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Senduro

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Gambar 1.4.1

Gambar 1.4.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang



Dalam kedudukannya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mempunyai tugas: *"Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian"*

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 6 (enam) orang Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang maka dalam pelaksanaan program maupun kegiatan tahun 2022 telah didukung karyawan/Karyawati sejumlah 363 orang yang terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil sebanyak 109 orang
- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 66 orang
- 2) Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Lapangan, terdiri dari :
 1. THL sebanyak 1 orang
 2. THL POPT-PHP sebanyak 8 orang
 4. Tenaga Kontrak Dinas sebanyak 179 orang

Berdasarkan golongan ruang, sejumlah 109 orang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang keadaan sampai dengan bulan Desember 2022 terdiri dari atas :

1. Golongan IV = 23 orang
2. Golongan III = 49 orang
3. Golongan II = 31 orang
4. Golongan I = 6 orang

Berdasarkan jabatan, sejumlah 20 PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 terdiri atas :

1. Eselon II b = 1 orang
2. Eselon III a = 1 orang
3. Eselon III b = 6 orang
4. Eselon IVa = 6 orang
5. Eselon IV b = 6 orang

Berdasarkan pendidikan, sejumlah 109 orang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang keadaan sampai dengan bulan Desember 2022 terdiri atas :

1. Pasca Sarjana = 15 orang
2. Sarjana = 40 orang
3. Diploma IV = 2 orang
4. Diploma III = 11 orang
5. SLTA = 34 orang
6. SLTP = 4 orang
7. SD = 3 orang

Berdasarkan golongan ruang, sejumlah 109 orang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang keadaan sampai dengan bulan Desember 2022 terdiri atas :

1. Pembina Utama Muda (IV/c) = 2 orang
2. Pembina Tingkat I (IV/b) = 4 orang
3. Pembina (IV/a) = 17 orang
4. Penata Tingkat I (III/d) = 24 orang
5. Penata (III/c) = 6 orang

6. Penata Muda Tingkat I (III/b)	= 14 orang
7. Penata Muda (III/a)	= 5 orang
8. Pengatur Tingkat I (II/d)	= 12 orang
9. Pengatur (II/c)	= 4 orang
10. Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	= 15 orang
11. Pengatur Muda (II/a)	= - orang
12. Juru Muda (Id)	= 6 orang
13. Juru Muda (Ic)	= - orang
14. Juru Muda (Ib)	= - orang

1.5 Reformasi Birokrasi dan Inovasi SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang turut serta dalam mendukung program kegiatan unggulan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki program – program unggulan dalam mendukung Reformasi Birokrasi Pemerintah. Adapun langkah – langkah maupun inovasi yang dilakukan antara lain :

- a. Peningkatan infrastruktur pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;
- b. Meningkatkan program tanaman sehat menuju Organik
- c. Peningkatan program pengembangan kopi di kawasan pariwisata
- d. Mengembangkan komoditi dan produk unggulan pertanian di Kabupaten Lumajang
- e. Meningkatkan Program Perlindungan Ternak dengan Kartu Ternak
- f. Peningkatan penyediaan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

1.6 Pola Penyusunan LKj 2022 dan Hubungannya dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD

Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2022 sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sesuai amanat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang maka ruang

lingkup penyusunan LKj SKPD yang disusun, di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun LKj SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang urusan pertanian dan pangan;
2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dan
3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

1.7 Sistematika

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Reformasi Birokrasi dan Inovasi SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang
- 1.6. Pola Penyusunan LKj Tahun 2022 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah
- 1.7. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022
- 2.3. Program Utama Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022
- 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
- 3.3. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut
- 3.4. Inovasi yang dilakukan Tahun 2022
- 3.5 Prestasi yang sudah di raih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang. Visi Pembangunan Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Sedangkan upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang ada tiga rumusan Misi yaitu ;

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

Dari ketiga misi kepala daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian fokus pembangunannya pada misi pertama.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian misi pertama yaitu “Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata”, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai : “Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Sedangkan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang adalah : **Meningkatkan Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB**

Sebagaimana tujuan yang diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya nilai PDRB sektor Pertanian

Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mengemban tanggung jawab urusan pilihan pertanian, yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2022 .

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Secara rinci, berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Rencana Kinerja Tahun 2022

	Sasaran	Indikator	Target Tahun
			2022 (Rp)
Meningkatkan aktivitas ekonomi atau nilai PDRB Sektor Pertanian'		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	7.289.608,12
	1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	96,68
	2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	1.981.818,13
	3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1.453.669,10
	4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	1.997.285,23
	5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1.759.200,35
	6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	97.635,30

2.3. Program Utama Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian khususnya Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang ditetapkan oleh program dan kegiatan, yaitu :

Tabel 2.3.1 Program Utama, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Program Utama dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PENGLOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Thn Sesuai Angka Kecukupan Gizi
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Registrasi Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) Daerah Kab/Kota
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
		Sub Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Program tersebut tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian Kinerja 2022 yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang telah disesuaikan dengan Renstra 2018 - 2023. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2022 terdapat pada gambar 2.4.1 dibawah ini :

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1 Skor Pola Pangan Harapan	96,68 Skor
2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	2 Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	1,981,818.13 Juta
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Hortikultura	3 Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1,453,669.10 Juta
4	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perkebunan	4 Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	1,997,285.23 Juta
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Peternakan	5 Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1,759,200.35 Juta
6	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6 Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	97,635.30 Juta
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	1 Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
2	Meningkatnya Infrastruktur Kemandirian pangan	2 Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	1 %
3	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	3 Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100 %
4	Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	4 Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	7 %
5	Meningkatnya Produksi Pertanian	5 Jumlah produksi pertanian	
		- Tanaman Pangan	5,923,809 Kw
		- Tanaman Buah	1,581,807 Kw
		- Tanaman Buah dan Sayur Semusim	583,050 Kw
		- Tanaman Tahunan	99,715 Kw
		- Tanaman Semusim	10,932,266 Kw
		Produksi Ternak :	
		- Daging	20,334,233 Kg
		- Telur	12,773,617 Kg
		- Susu	15,132,507 Kg
		- Populasi Ternak Besar	244,973 Kg
		- Populasi Ternak Kecil	187,286 Kg
		- Populasi Ternak Unggas	15,192,193 Kg
6	Meningkatnya kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	6 Jumlah kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	250 kelompok
7	Meningkatnya produksi ternak yang aman konsumsi	7 Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	90 %
8	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	8 Persentase pengurangan nilai kerugian	100 %
9	Meningkatnya izin usaha pertanian yang direkomendasikan	9 Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	100 %
10	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	10 Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	5 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17,575,593,956	DAU & DAK
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 4,000,000,000	DAK
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 301,000,000	DAU
4	Program. Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 43,200,000	DAU
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 5,408,406,721	DAU, DAK, & DBHCHT
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 5,710,955,394	DAU, DAK, & DBHCHT

7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	2,155,500,000	DAU & DAK
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	100,000,000	DBHCHT
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	89,000,000	DAU
10	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	2,710,825,000	DAU, DAK NON FISIK, IPDMIP


 BUPATI LUMAJANG

 H. THORIQUL HAQ, M.M.L.

Lumajang, Oktober 2022
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN

 DINAS
 KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN

 Ir. HAIRIL DIANI, M.Si
 NIP. 19660922 199202 1 001

Gambar 2.4.1 Perjanjian Kinerja

BAB III.**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Kerangka Pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Gambar 3. 1.1 Formula Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 diukur untuk mengetahui keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2022 . Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kabupaten Lumajang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, telah dapat dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dengan *performance* kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran meningkatnya nilai PDRB Sektor Pertanian Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator yaitu Nilai PDRB Sektor Pertanian

Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022, disajikan dalam Tabel 3.1.1 dibawah ini :

Tabel. 3.1.1 Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan aktivitas ekonomi atau nilai PDRB Sektor Pertanian'		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	7.289.608,12	-	-
	1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	96,68	95,3	98,5
	2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	1.981.818,13	-	-
	3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1.453.669,10	-	-
	4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	1.997.285,23	-	-
	5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1.759.200,35	-	-
	6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	97.635,30	-	-

Berdasarkan Tabel 3.1.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai pdrb sektor pertanian tahun 2022 belum dapat diketahui dikarenakan nilai PDRB masih menunggu perhitungan BPS, sehingga evaluasi belum bisa dilaksanakan. Ada beberapa kendala terkait capaian nilai PDRB sektor pertanian pada tahun 2022 diantaranya :

- a. Semakin berkurangnya lahan pertanian yang di akibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di beberapa daerah di Kabupaten Lumajang;
- b. Semakin berkurangnya luasan kepemilikan lahan per petani karena pembagian warisan;
- c. Adanya faktor bencana alam banjir dan APG Gunung Semeru, serta serangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
- d. Kurangnya minat kaum muda untuk berprofesi menjadi petani sehingga inovasi dan teknologi kurang dapat diterima petani konvensional;
- e. Semakin rendahnya kandungan unsur hara tanah pertanian, akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan;
- f. Masih sulitnya petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan belum adanya jaminan harga pada saat panen;
- g. Dukungan prasarana/infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian yang belum memadai;
- h. Kurangnya nilai tambah hasil pertanian karena para petani masih menjual hasil produksi dalam bentuk segar;
- i. Belum adanya jaminan pasar dan kenaikan harga yang signifikan untuk produk - produk pertanian unggulan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendukung keberhasilan capaian PDRB Sektor Pertanian yaitu dengan melalui penyediaan fasilitas sarana produksi serta pemberian bantuan alat pasca panen, asuransi usaha tanaman padi, ternak sapi dan kerbau untuk para petani di Kabupaten Lumajang, adanya pelatihan sekolah lapang komoditas padi, pembangunan infrastruktur pertanian, Perda LP2B, dukungan pembiayaan

diluar APBD, investor terkait budidaya dan pemasaran, kemitraan petani tembakau (saprodi, jaminan), kolaborasi pembiayaan program antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemberian bantuan ternak sapi dan domba, SDM khusus untuk pengendalian penyakit PMK melalui program pengobatan serta vaksinasi dan penguatan kerjasama peternak sapi perah dengan pihak swasta.

untuk melihat perbandingan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.1.2 dibawah ini :

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi		
			2020	2021	2022
1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	96,68	94,20	95,62	95.30
2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	1.981.818,13	1.797.567,47	1.741.224,41	-
3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1.453.669,10	1.318.520,73	1.301.982,11	-
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	1.997.285,23	1.811.596,58	1.860.813,46	-
5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1.759.200,35	1.595.646,58	1.640.870,85	-
6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	97.635,30	88.558,10	89.696,39	-

Pada tahun 2020 realisasi skor pola pangan harapan sebesar 94,20, dan meningkat di tahun 2021 sebesar 95,62 sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 95,30 yang dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan analisa konsumsi pangan tahun 2022 dan 2023, sehingga tidak bisa di bandingkan capaian dengan tahun sebelumnya

karena di tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Susenas yang dilaksanakan oleh BPS dan Data bergantung pada perhitungan Susenas. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendukung keberhasilan skor pola pangan harapan yaitu dengan adanya pelaksanaan program Gelar Pangan Murah dari Provinsi, pembangunan lumbung pangan masyarakat, pengakenakaragaman pola konsumsi pangan dengan pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendorong kelompok tani untuk penciptaan menu B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman).

Pada tahun 2020 nilai PDRB sub sektor tanaman pangan sebesar 1.797.567,47 Juta dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi sebesar 1.741.224,41 Juta. Pada tahun 2022 hasil capaian nilai PDRB sub sektor tanaman pangan masih menunggu perhitungan BPS, sehingga evaluasi tidak bisa dilaksanakan dengan segera. Ada beberapa kendala yang mempengaruhi capaian nilai PDRB sub sektor tanaman pangan tahun 2022 diantaranya adanya faktor bencana alam banjir yang melanda tanaman Padi saat musim penghujan, ketersediaan pupuk bersubsidi di kabupaten Lumajang yang tidak terjamin sehingga produktivitas tidak bisa optimal, tidak adanya jaminan harga pada saat panen raya padi sehingga petani menjual murah hasil produksinya karena keterbatasan alat pengering dan penyimpanan gabah, belum adanya jaminan pasar terhadap hasil produk beras organik dan belum optimalnya dukungan terhadap komoditas non Padi, Jagung, Kedelai utamanya Ubi Jalar dan Porang. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendukung keberhasilan capaian nilai PDRB sub sektor tanaman pangan yaitu melalui fasilitasi sarana produksi serta pemberian bantuan alat pasca panen, pelatihan sekolah lapang komoditas padi, pembangunan infrastruktur pertanian, fasilitasi sertifikasi padi organik, fasilitasi pelaksanaan asuransi usaha tanaman padi, fasilitasi pengembangan kebun benih padi dan adanya Perda LP2B.

Pada tahun 2020 nilai PDRB sub sektor Hortikultura sebesar 1.318.520,73 juta sedangkan tahun 2021 menjadi sebesar 1.301.982,11 juta, pada tahun 2022 capaian nilai PDRB sub sektor hortikultura masih menunggu perhitungan BPS, sehingga evaluasi tidak bisa dilaksanakan dengan segera, akan tetapi kalau melihat capaian produksi tanaman hortikultura yang tidak mencapai target kemungkinan capaian realisasi PDRB Sub Sektor Hortikultura dibawah target yang telah ditetapkan. Ada beberapa kendala yang

mempengaruhi capaian nilai PDRB sub sektor hortikultura tahun 2022 yang diantaranya kecenderungan penurunan produksi komoditas hortikultura karena musim penghujan yang panjang sehingga petani cenderung menanam komoditas tanaman pangan, Kurangnya nilai tambah hasil komoditas hortikultura karena produk rata2 dijual dalam bentuk segar, belum adanya asuransi yang menjamin untuk komoditas hortikultura seandainya gagal panen, kurangnya dukungan Jalan Produksi Perkebunan, kurangnya dukungan pendanaan/modal usaha untuk pengembangan usaha, dihapuskannya pemberian pupuk bersubsidi untuk sebagian besar komoditas hortikultura, dan faktor bencana APG Gunung Semeru sehingga banyak lahan komoditas hortikultura yang gagal panen di Kabupaten Lumajang khususnya lokasi terdampak. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mengembangkan capaian nilai PDRB sub sektor hortikultura yaitu melalui fasilitasi pemberian saprodi komoditas bawang merah, fasilitasi budidaya kentang, dukungan pembiayaan diluar APBD, dan fasilitasi pelatihan dan pembinaan kepada petani hortikultura.

Pada Tahun 2020 nilai PDRB sub sektor perkebunan sebesar 1.811.596,58 juta, sedangkan tahun 2021 nilai PDRB sub sektor perkebunan mengalami kenaikan sebesar 1.860.813,46 pada tahun 2022 capaian nilai PDRB sub sektor perkebunan belum bisa disajikan karena masih menunggu perhitungan BPS, akan tetapi kalau dilihat produksi komoditas perkebunan yang meningkat dan melampau target maka prediksi Nilai Sub Sektor Perkebunan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Ada beberapa kendala yang mempengaruhi capaian nilai PDRB sub sektor perkebunan tahun 2022 yaitu diantaranya masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan untuk komoditas Tanaman Perkebunan, belum adanya jaminan pasar dan harga untuk komoditas kopi organik, belum adanya asuransi yang menjamin untuk komoditas tanaman perkebunan seandainya gagal panen, adanya pencabutan pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan, dan kurangnya dukungan Jalan Produksi Perkebunan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendukung keberhasilan capaian nilai PDRB sub sektor perkebunan yaitu dengan memberikan dukungan kemitraan petani tembakau (saprodi, jaminan pemasaran), dukungan pembiayaan diluar APBD dan bantuan alat mesin pertanian dan alat pasca panen.

Pada tahun 2020 nilai PDRB sub sektor peternakan sebesar 1.595.646,58 Juta dan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 1.640.870,85 Juta. Pada tahun 2022 capaian

nilai PDRB sub sektor peternakan masih menunggu perhitungan BPS, sehingga evaluasi tidak bisa dilaksanakan dengan segera, akan tetapi melihat turunnya populasi ternak ruminansia besar akibat serangan penyakit PMK yang berimbas turunnya produksi daging sehingga diprediksi akan berpengaruh terhadap capaian PDRB Sub Sektor Peternakan yang kemungkinan dibawah target yang telah ditetapkan. Ada beberapa kendala yang mempengaruhi capaian nilai PDRB sub sektor peternakan tahun 2022 yang diantaranya masih tingginya pemotongan betina produktif, masih tingginya kasus penyakit hewan dan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku, adanya wabah PMK membuat masyarakat ketakutan mengonsumsi daging dan susu, Produk hasil peternakan (Daging, Susu, dan Telor) belum dipasarkan dalam bentuk olahan, dan kurangnya dukungan terhadap kambing senduro yang merupakan produk unggulan asli Lumajang. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendukung keberhasilan capaian nilai PDRB sub sektor peternakan yaitu dengan mengadakan kolaborasi pembiayaan program antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, memberikan dukungan lahan dari IAD untuk penanaman HMT, pemberian bantuan ternak sapi dan domba, penguatan kerjasama peternak sapi perah dengan pihak swasta dan adanya SDM khusus untuk pengendalian penyakit PMK melalui program pengobatan dan vaksinasi.

Pada tahun 2020 capaian nilai PDRB sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan sebesar 88.558,10 juta, sedangkan tahun 2021 capaian nilai PDRB sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan sebesar 89.696,39 juta, Pada tahun 2022 hasil capaian nilai PDRB sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan masih menunggu perhitungan BPS, sehingga data belum bisa disajikan.

Untuk mengetahui lebih terinci tingkat capaian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1.3 :

Tabel. 3.1.3 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022		
			Target (Juta)	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	95,62	96,68	95,3	98,5
2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	1.741.224,41	1.981.818,13	-	-
3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1.301.982,11	1.453.669,10	-	-
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	1.860.813,46	1.997.285,23	-	-
5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1.640.870,85	1.759.200,35	-	-
6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	89.696,39	97.635,30	-	-
Sasaran Program	Indikator	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Terpenuhinya Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	-	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Infrastruktur Kemandirian Pangan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	-	7 %	7 %	100 %

Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	-	1 %	1 %	100 %
Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	-	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah produksi pertanian: Tanaman Pangan, Tanaman Buah, Tanaman Buah dan Sayur Semusim, Tanaman Tahunan, Tanaman Semusim	-	5.923.868 Kw 1.581.854 Kw 583.109 Kw	6.479.276 Kw 1.424.963 Kw 454.366 Kw	109,3 % 90,0 % 77,9 %
	Produksi Ternak : Daging Telur Susu Populasi Ternak Besar Populasi Ternak Kecil Populasi Ternak Unggas	-	99.725 Kw 10.933.359 Kw	109.783 kw 11.281.025 Kw	110,0 % 103 %
		-	20.740.917 Kg 13.029.090 Kg 15.435.158 Kg 249.872 Kg 191.031 Ekor 15.496.037 Ekor	19.950.878 Kg 12.696.051 Kg 12.376.260 Kg 209.311 Kg 187.708 Ekor 14.774.076 Ekor	96,1 % 97,4 % 79,9 % 83,7 % 98,2 % 95,3 %
Meningkatnya kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jumlah kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	-	5 %	5 %	100 %
Meningkatnya produksi ternak yang aman	Persentase produksi ternak yang aman	-	90 %	90 %	100 %
Meningkatnya konsumsi dan pengendalian bencana pertanian	konsumsi (daging, susu, telur) Persentase pengurangan nilai kerugian	-	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya izin usaha pertanian yang direkomendasikan	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	-	100 %	100 %	100 %

Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	5 %	5 %	100 %
--	--	---	-----	-----	-------

Dari tabel 3.1.3 diatas capaian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 untuk PDRB Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan hasil nilai PDRB belum bisa disajikan dikarenakan masih menunggu perhitungan BPS, sehingga evaluasi tidak bisa dilaksanakan dengan segera. Sedangkan untuk capaian kinerja Skor Pola Pangan harapan mencapai 98,5 % artinya capaian tersebut sudah baik dan mendekati target kinerja.

Pada tahun 2022 capaian kinerja pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran telah tercapai sesuai target yaitu sebesar 100 % hal ini didukung oleh efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Begitu pula untuk capaian kinerja Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pada tahun 2022 telah tercapai sesuai target yaitu sebesar 100 %. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupaya mempertahankan keberhasilan program dengan melakukan sosialisasi secara berkala.

Capaian produksi pertanian tanaman pangan mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 109,3 %, begitu pula capaian produksi pertanian tanaman semusim pada tahun 2022 yaitu sebesar 103 % dan capaian produksi pertanian tanaman tahunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 110 % artinya capaian tersebut sudah sangat baik dan melebihi target kinerja pada tahun 2022. Sedangkan capaian produksi pertanian tanaman buah pada tahun 2022 sebesar 90 % dan capaian produksi pertanian tanaman buah dan sayur semusim pada tahun 2022 sebesar 77,9% artinya capaian tersebut masih belum mencapai target kinerja, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya kondisi cuaca dan iklim yang kurang mendukung, adanya bencana alam banjir dan erupsi gunung semeru yang tidak dapat di prediksi, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang menyerang tanaman, penggunaan satu hamparan untuk beberapa komoditi sehingga berdampak pada tidak tercapainya produksi komoditi dan unsur hara tanah di kabupaten lumajang yang rendah karena penggunaan pupuk kimia yang

berlebih. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupaya mempertahankan keberhasilan capaian produksi pertanian dengan mengoptimalkan penggunaan pupuk organik, melakukan gerakan pengendalian OPT serta memberikan jaminan asuransi untuk tanaman padi.

Capaian produksi ternak untuk daging pada tahun 2022 sebesar 96,1 %, telur sebesar 97,4%, susu sebesar 79,9 %, populasi ternak besar sebesar 83,7 %, populasi ternak kecil sebesar 98,2 %, dan populasi ternak unggas sebesar 95,3 % artinya capaian produksi ternak tersebut masih belum mencapai target kinerja tahun 2022 hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adanya wabah PMK sehingga banyak ternak sapi, kambing dan domba yang mati oleh sebab itu masyarakat enggan untuk mengonsumsi daging dan minum susu, populasi unggas yang cenderung menurun sehingga mempengaruhi jumlah produksi telur, adanya penyakit pada ternak babi, tidak adanya lahan khusus HMT sehingga pakan kurang berkualitas dan mempengaruhi kesehatan hewan, dan harga pakan ternak yang cukup tinggi.

Capaian kinerja kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian, produksi ternak yang aman konsumsi, pengurangan nilai kerugian, izin usaha pertanian yang direkomendasikan dan peningkatan kualitas penyuluhan pertanian pada tahun 2022 telah sesuai dengan target kinerja yaitu sebesar 100 %. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupaya mempertahankan keberhasilan capaian program dengan melakukan pemenuhan SDM Teknis, melakukan rehabilitasi RPH dan memfasilitasi sertifikasi halal, memberikan jaminan asuransi untuk ternak sapi dan kerbau, melakukan sosialisasi, penyuluhan pembentukan kelompok tani dan pendampingan melalui optimalisasi penyuluh serta melakukan penilaian kelompok tani setiap tahunnya.

3.1.4 Alokasi Sasaran Pembangunan

Dari Tabel 3.1.3 di atas dapat diketahui bahwa tingkat kemajuan sasaran pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2022 masih belum diketahui hal ini dikarenakan keterbatasan data nilai pdrb sektor pertanian. Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja tahun 2022 sampai dengan akhir periode RENSTRA dapat dilihat pada Tabel 3.1.4 dibawah ini :

Tabel 3.1.4 Alokasi Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan (%)
1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	97,74	95,3	-2,5
2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	2.080.909,04	-	-
3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1.526.352,56	-	-
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	2.097.149,49	-	-
5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1.847.160,37	-	-
6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	102.517,07	-	-
Sasaran Program	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan (%)
Terpenuhinya Fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	100 %	0
Meningkatnya Infrastruktur Kemandirian Pangan	Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	7 %	7 %	0
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100 %	1 %	-9
Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	100 %	100 %	0

Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah produksi pertanian:	5.923.868 Kw	6.479.276 Kw	9,4
	Tanaman Pangan,	1.581.854 Kw	1.424.963 Kw	-9,9
	Tanaman Buah,	583.109 Kw	454.366 Kw	-22,0
	Tanaman Buah dan Sayur Semusim,	99.725 Kw	109.783 Kw	9,2
	Tanaman Tahunan,	10.933.359 Kw	11.281.025 Kw	3,2
	Tanaman Semusim			
	Produksi Ternak :			
	Daging			
	Telur	20.740.917 Kg	19.950.878 Kg	-3,8
	Susu	13.029.090 Kg	12.696.051 Kg	-2,5
Populasi Ternak Besar	15.435.158 Kg	12.376.260 Kg	-19,8	
Populasi Ternak Kecil	249.872 Kg	209.311 Kg	-16,2	
Populasi Ternak Unggas	191.031 Ekor	187.708 Ekor	-1,7	
	15.496.037 Ekor	14.774.076 Ekor	-4,6	
Meningkatnya kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jumlah kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	5 %	5 %	0
Meningkatnya produksi ternak yang aman konsumsi	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	90 %	90 %	0
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengurangan nilai kerugian	100 %	100 %	0
Meningkatnya izin usaha pertanian yang direkomendasikan	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	100 %	100 %	0
Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	5 %	5 %	0

Berdasarkan tabel 3.1.4 di atas diketahui bahwa tingkat kemajuan kinerja nilai pdrb sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan yang dicapai pada tahun 2022 sampai dengan akhir periode RENSTRA belum bisa disajikan dikarenakan masih menunggu perhitungan BPS, sehingga evaluasi tidak bisa dilaksanakan dengan segera. Sedangkan untuk tingkat kemajuan Skor Pola Pangan harapan mencapai -2,5%.

Tabel 3.1.5 Alokasi Per Sarana Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran	%
		(Rp)	Anggaran
	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	38.094.481.071	90.70
1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan		
2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan		
3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura		
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan		
5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan		
6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan		
Sasaran Program	Indikator	Anggaran	%
		(Rp)	Anggaran
Terpenuhinya Fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	17.575.593.956	88,27
Meningkatnya Infrastruktur Kemandirian Pangan	Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	4.000.000.000	99,99
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	301.000.000	99,84
Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	43.200.000	100

Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah produksi pertanian: Tanaman Pangan, Tanaman Buah, Tanaman Buah dan Sayur Semusim, Tanaman Tahunan, Tanaman Semusim Produksi Ternak : Daging Telur Susu Populasi Ternak Besar Pupulasi Ternak Kecil Populasi Ternak Unggas	5.408.406.721	85,91
Meningkatnya kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jumlah kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	5.710.955.394	96,29
Meningkatnya produksi ternak yang aman konsumsi	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	2.155.500.000	89,63
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengurangan nilai kerugian	100.000.000	93,71
Meningkatnya izin usaha pertanian yang direkomendasikan	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	89.000.000	100
Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	2.710.825.000	89,75

Dari tabel 3.1.5 diatas menunjukkan bahwa dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang memperoleh alokasi pagu APBD sebesar Rp 38.094.481.071,- yang dialokasikan untuk membiayai 10 (sepuluh) program. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai 90,70 % atau dikatakan kategori baik. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

Untuk Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat dilihat Tabel. 3.1.6 dibawah ini :

Tabel 3.1.6 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator	%	%	Tingkat Efisiensi
		Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	
	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	95,3	90,70	4,6
1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan			
2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan			
3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura			
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan			
5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan			
6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan			
Sasaran Program	Indikator	%	%	Tingkat Efisiensi
		Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	
Terpenuhinya Fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	88,27	11,73
Meningkatnya Infrastruktur Kemandirian Pangan	Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	100	99,99	0,01
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100	99,84	0,16
Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	100	100	0

Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah produksi pertanian: Tanaman Pangan, Tanaman Buah, Tanaman Buah dan Sayur Semusim, Tanaman Tahunan, Tanaman Semusim			
	Produksi Ternak : Daging Telur Susu Populasi Ternak Besar Populasi Ternak Kecil Populasi Ternak Unggas	94.71	85,91	8,8
Meningkatnya kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jumlah kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	100	96,29	3,71
Meningkatnya produksi ternak yang aman konsumsi	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	100	89,63	10,37
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengurangan nilai kerugian	100	93,71	6,29
Meningkatnya izin usaha pertanian yang direkomendasikan	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	100	100	0
Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	100	89,75	10,25

Berdasarkan tabel 3.1.6 diketahui bahwa dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian kinerja 2022 dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi anggaran tahun 2022. Dalam hal ini capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 sebesar 95,3% dengan penggunaan anggaran sebesar 90,70 %. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 4,6 % sehingga tingkat efisiensi tahun 2022 dikatakan efisien dari sisi kinerja.

3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 .

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2022 , Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang memperoleh alokasi pagu APBD senilai Rp 38.094.481.071 yang dipergunakan untuk membiayai 10 (sepuluh) program, dengan realisasi anggaran di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 34.550.379.773, atau mencapai 90,70 % dari total anggaran atau dikatakan kategori baik, dengan rincian sebagaimana Tabel 3.2.1 dibawah ini:

Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	TOTAL	38.094.481.071	34.550.379.773	90,70
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.575.593.956	15.513.481.823	88,27
1,1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.450.124.896	13.463.716.435	87,14
	Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.402.634.896	13.416.226.435	87,10
	Sub Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.490.000	47.490.000	100,00
	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	#DIV/0!
	Sub Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	#DIV/0!
1,2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	#DIV/0!
	Sub Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	#DIV/0!
1,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.488.680	306.337.297	99,63
	Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.395.960	6.723.600	90,91
	Sub Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.200.720	153.895.897	99,80

	Sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.917.000	13.750.000	98,80
	Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.975.000	131.967.800	99,99
1,4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	#DIV/0!
	Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	#DIV/0!
	Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	#DIV/0!
1,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.619.011.980	1.549.336.661	95,70
	Sub Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.950.000	98,33
	Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	404.673.380	369.704.466	91,36
	Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.211.338.600	1.176.682.195	97,14
1,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.968.400	194.091.430	97,55
	Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.650.000	180.114.860	97,54
	Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.318.400	8.110.000	97,49
	Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	5.866.570	97,78
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	4.000.000.000	3.999.693.700	99,99
2,1	Keg : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4.000.000.000	3.999.693.700	99,99
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.039.997.400	1.039.997.400	100,00
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	200.000.000	200.000.000	100,00
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2.760.002.600	2.759.696.300	99,99
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	301.000.000	300.510.000	99,84
3,1	Keg : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	129.600.000	129.600.000	100,00
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	64.800.000	64.800.000	100,00

	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	64.800.000	64.800.000	100,00
3,2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/ Thn Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	171.400.000	170.910.000	99,71
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	171.400.000	170.910.000	99,71
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			#DIV/0!
4	PROGRAM. PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	43.200.000	43.200.000	100,00
4,1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	43.200.000	43.200.000	100,00
	Registrasi Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) Daerah Kab/Kota	43.200.000	43.200.000	100,00
	Penyediaan Sarpras Pengujian Mutu Dan Keamanan PSAT Daerah Kab/Kota			#DIV/0!
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.408.406.721	4.646.586.880	85,91
5,1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.120.034.149	3.360.877.180	81,57
	Sub Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.598.549.999	2.082.074.292	80,12
	Sub Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.521.484.150	1.278.802.888	84,05
5,2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	464.700.000	462.450.000	99,52
	Sub Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	40.800.000	40.800.000	100,00
	Sub Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	-	-	#DIV/0!
	Sub Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	423.900.000	421.650.000	99,47
5,3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	35.000.000	35.000.000	100,00
	Sub Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	35.000.000	35.000.000	100,00

	Sub Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	-	-	#DIV/0!
5,4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	788.672.572	788.259.700	99,95
	Sub Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	682.000.000	682.000.000	100,00
	Sub Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	41.172.572	41.170.600	100,00
	Sub Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	18.000.000	18.000.000	100,00
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	47.500.000	47.089.100	99,13
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.710.955.394	5.499.197.400	96,29
6,1	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.374.067.030	3.215.698.210	95,31
	Sub Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	53.000.000	53.000.000	100,00
	Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	3.321.067.030	3.162.698.210	95,23
6,2	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.336.888.364	2.283.499.190	97,72
	Sub Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	853.594.164	853.527.000	99,99
	Sub Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	-	-	#DIV/0!
	Sub Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	771.540.198	771.495.000	99,99
	Sub Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	-	-	#DIV/0!
	Sub Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	-	-	#DIV/0!
	Sub Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	-	-	#DIV/0!
	Sub Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	711.754.002	658.477.190	92,51

7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.155.500.000	1.932.019.645	89,63
7,1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	#DIV/0!
	Sub Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	-	-	#DIV/0!
7,2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	100,00
	Sub Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	30.000.000	30.000.000	100,00
7,3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.804.000.000	1.580.519.645	87,61
	Sub Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.804.000.000	1.580.519.645	87,61
7,4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	35.000.000	35.000.000	100,00
	Sub Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	35.000.000	35.000.000	100,00
7,5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	286.500.000	286.500.000	100,00
	Sub Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	286.500.000	286.500.000	100,00
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100.000.000	93.710.916	93,71
8,1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100.000.000	93.710.916	93,71
	Sub Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	93.710.916	93,71
	Sub Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	#DIV/0!
9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	89.000.000	89.000.000	100,00
9,1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	89.000.000	89.000.000	100,00
	Sub Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	89.000.000	89.000.000	100,00

10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.710.825.000	2.432.979.409	89,75
10,1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.710.825.000	2.432.979.409	89,75
	Sub Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	647.497.300	579.352.133	89,48
	Sub Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	269.772.150	258.772.150	95,92
	Sub Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	785.385.000	600.513.036	76,46
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	-		
	Sub Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.008.170.550	994.342.090	98,63

3.3 Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut

Berhasilnya kinerja suatu program/kegiatan tidak lepas dari hambatan/ kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama Tahun 2022, yaitu :

1. Adanya Virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) di Kabupaten Lumajang.

FMD (FOOT AND MOUTH DISEASE) disebut juga : *Apthae epizootica* Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah salah satu penyakit menular pada sapi, kerbau, babi, kambing, rusa domba dan hewan berkuku genap lainnya seperti gajah, babi. PMK disebabkan oleh picornavirus. Genus dari Aphtaevirus dan famili Picornaviridae. Akibat adanya virus ini menyebabkan menurunnya produksi daging dan juga populasi ternak yang menjadi hambatan tercapainya sasaran kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penanganan virus PMK ini diantaranya:

- a. Membentuk tim URC diikuti dengan tindakan cepat untuk KIE, desinfeksi dan distribusi desinfektan, serta penanganan ternak sakit ter-*suspect* PMK;
- b. Melakukan pendataan dan pemantauan dengan melibatkan seluruh petugas peternakan (dokter hewan, paramedic, inseminator);
- c. Melakukan pendataan ternak sakit yang di update setiap hari, dan telah diminta pelaporannya oleh pihak Kapolres .
- d. Distribusi desinfektan pada peternak terdampak;

- e. Pengambilan sampel di Desa Nguter dan Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian terhadap ternak yang terduga *suspect* PMK bekerjasama dengan DINAS PETERNAKAN PROVINSI JATIM, UPT. LABORATORIUM KESWAN MALANG, PUSVETMA;
 - f. Pemberlakuan peningkatan desinfeksi pada RPH Pemda Lumajang;
 - g. Melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak pasar hewan dan rumah potong hewan;
 - h. Mewajibkan petugas untuk selalu ganti sarung tangan, cuci tangan, cuci sepatu, semprot desinfektan pada baju dan sepatu setelah menangani kasus (JANGAN LANGSUNG pindah ke peternak lain karena akan berpotensi menularkan ke peternak baru); serta
 - i. Menekankan penanganan pada titik kritis penyebaran penyakit, yakni :
 - Melakukan upaya agar peternak tidak membuang limbah ternak kesaluran pembuangan dan dibutuhkan peraturan khusus yang mengatur tentang pelarangan pembuangan limbah ternak kesaluran pembuangan (sungai, selokan, saluran irigasi)
 - Peningkatan awareness biosecurity terhadap peternakan babi
 - Sosialisasi terhadap pelaku usaha/jagal/pedagang sapi tentang PMK
 - Dibutuhkan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memutus mata rantai penyebaran PMK di RPH dan Pasar Hewan guna sosialisasi PMK terhadap jagal/pedagang
2. Alih Fungsi Lahan.
Penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dengan memperketat rekomendasi penggunaan lahan pertanian.
 3. Ketersediaan Sarana Produksi utamanya Pupuk Bersubsidi yang semakin langka.
Peningkatan penggunaan pupuk organik melalui pembangunan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) dalam rangka menggantikan kelangkaan pupuk kimia bersubsidi.
 4. Adanya faktor Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru dan Banjir di Kabupaten Lumajang.

Melakukan perbaikan Infrastruktur Pertanian diantaranya meliputi Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani.

5. Terjadinya pergeseran awal musim hujan serta tingkat curah hujan yang tidak menentu di setiap daerah, mengakibatkan serangan OPT yang tidak dapat terbendung.

Berkoodinasi dengan pihak terkait agar dapat menentukan jadwal awal tanam.

3.4 Inovasi yang dilakukan Tahun 2022

Dalam menghadapi permasalahan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang maka timbulah beberapa inovasi diantaranya adalah Cetar (Cekatan Tandur Nang Latar) dan E-Nak (Kartu Ternak Elektronik)

A. CEKATAN TANDUR NANG LATAR (CETAR)

Latar Belakang :

Pandemi Covid-19 kini telah memasuki tahun kedua, dimana pada tahun pertama di tengah masyarakat telah terjadi trauma sosial yang membutuhkan kepedulian berbagai pihak. Trauma sosial yang dimaksud antara lain munculnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), terbatasnya akses masuk/keluar daerah yang terindikasi kasus Covid-19, terdapatnya waktu luang yang bisa dimanfaatkan oleh individu/keompok terdampak Covid-19. Pada tahun pertama ditetapkannya pandemi Covid-19 di Indonesia, tahun 2020, telah diupayakan langkah strategis dengan tujuan menjaga ketersediaan cadangan pangan sekaligus sebagai upaya meningkatkan panganekaragaman pangan, kualitas gizi keluarga, menumbuhkembangkan ekonomi kreatif dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Langkah strategis tersebut adalah "CETAR" (Cekatan Tandur Nang Latar), yaitu sebuah kegiatan yang meliputi : aktivitas *pembibitan, perawatan, memanen, dan penyediaan pangan olahan dari hasil budidaya tanaman*. CETAR merupakan langkah pengembangan dari Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang telah dikenal sebelumnya, dilanjutkan dengan adanya program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dari pemerintah pusat pada awal tahun 2020.

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui KRPL yang diinisiasi dari kelompok binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang telah membawa dampak positif bagi lingkungannya. Kelompok yang awalnya tidak mempunyai orientasi pada pemenuhan nilai gizi dari hasil pekarangan, perlahan namun pasti mulai mencukupi kebutuhan gizi anggota dari pekarangan yang dirawat bersama. Disisi lain pemanfaatan pekarangan dari kelompok yang dikelola oleh ibu-ibu ini juga membawa manfaat karena bisa menambah pendapatan bagi keluarga maupun kelompok dari hasil menjual bibit, menjual sayuran, menjual telur hasil ternak ayam, bahkan menjual olahannya (telur asin dst).

Bermula dari kebiasaan budidaya tanaman di lahan pekarangan dalam kerangka KRPL/P2L tersebut, maka dikembangkanlah CETAR dengan mencoba sinergi bersama berbagai pihak. Berawal dari kelompok-kelompok yang telah berprestasi tersebut, bersama dengan lintas sektor terkait sejak tahun 2020 telah dikembangkan kelompok mandiri dan bersedia/mampu untuk berkelanjutan sehingga dapat menginspirasi kelompok – kelompok yang lain. CETAR yang diwujudkan dari kelompok mandiri di Desa Pasrujambe, Desa Sumbersuko dan Desa Gucialit, Desa Klakah, Desa Senduro, Desa Sidorejo, Desa Umbul melalui dana APBN/APBD tahun 2020, pada perkembangannya telah mampu sinergi dengan memanfaatkan Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber) melalui dana desa pada tahun 2021. Tanaman kangkung yang dikembangkan bersama dalam Budikdamber dapat menjadi alternatif pemenuhan nilai gizi bagi masyarakat di desa. Inovasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui “CETAR” bermula dari keprihatinan kita pada kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan trauma sosial.

Tujuan :

Cekatan Tander yang Latar mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut yaitu menjaga ketersediaan cadangan pangan, meningkatkan penganekeagaman pangan, meningkatkan kualitas gizi keluarga, menumbuhkembangkan ekonomi kreatif dan, meningkatkan pendapatan keluarga. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk merealisasikan program inovasi “CETAR” adalah melakukan sosialisasi di


tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa termasuk lintas sektor terkait tentang manfaat dan pentingnya CETAR bagi masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19.

Manfaat :

CETAR merupakan sebuah inovasi cerdas di tengah permasalahan lokal, regional, dan global. Melalui inovasi ini dapat dipadukan beberapa unsur pemerintah dan swasta yang akan bersama-sama memberi solusi/kontribusi dan menyemangati supaya bangkit di tengah krisis. Unsur – unsur tersebut diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PKK (tingkat kabupaten sampai dengan desa), perbankan, pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor dan kewilayahan, tokoh agama dan masyarakat, warganet (berbagai tingkat pendidikan, usia dan keragaman unsur lainnya). CETAR lebih mengefisienkan anggaran dan lebih tepat sasaran, yaitu memberdayakan masyarakat dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan, serta mempercepat penganekaragaman pangan dan mengatasi masalah gizi. Pelajaran yang dapat dipetik selama pelaksanaan inovasi CETAR untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain bahwa keterlibatan berbagai pihak sebuah keniscayaan. OPD terkait, Kecamatan, Desa, PKK dan kelompok sasaran lebih berdaya dan mandiri. Mereka berkreasi saling memperbaiki lingkungannya meskipun dengan keterbatasan di era pandemi. Selain itu, hasil dari penjualan bibit dapat diputar kembali untuk keberlangsungan program. Hasil tanaman atau ternak/ikan yang dipanen bisa dijual dan dikemas memenuhi pasar setempat. Hal tersebut membuktikan bahwa kerjasama yang baik melalui semua pihak akan menghasilkan keberlanjutan sesuai yang diharapkan

Alur / Mekanisme Pelaksanaan Inovasi :

Inovasi ini berawal dari kelompok P2L yang sudah terbentuk kemudian mereka yang sudah mendapatkan dana ABPD Propinsi dan daerah atau sudah mandiri, kemudian mereka diharapkan dapat membentuk kelompok swadaya yang dijadikan relawan ketahanan pangan yang diharapkan nantinya membentuk kelompok swadaya baru disekitarnya.



Gambar. 3.4.1 Mekanisme Pelaksanaan Inovasi

Kendala Pelaksanaan :

- Kerjasama kelompok mengalami fluktuasi, karena masih adanya pembatasan masa pandemi covid 19
- Pembinaan terbatas karena kendala anggaran yg minim
- Frekuensi sosialisasi kurang optimal

B. KARTU TERNAK ELEKTRONIK

Latar Belakang :

Ternak sapi merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak dipelihara oleh masyarakat di Kabupaten Lumajang. Ternak sapi merupakan sumber tambahan penghasilan sekaligus tabungan bagi para petani. Selama ini masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder yang sifatnya mendesak mengandalkan ternak sapinya dijual untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi saat ini kondisi keamanan kurang terjamin, utamanya tingginya angka pencurian ternak sapi. Sehingga mengurangi minat masyarakat untuk berternak sapi sehingga selain berdampak jumlah populasi sapi yang menurun juga tambahan

penghasilan petani menjadi berkurang bahkan tidak ada. Untuk itu di Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang berinovasi melalui Kartu Ternak Elektronik yang dipasangkan pada setiap sapi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pencurian ternak.

Tujuan :

Adapun tujuan pelaksanaan Kartu Ternak Elektronik adalah :

- a. Mengetahui jumlah populasi ternak pada wilayah tertentu
- b. Mengetahui jumlah ternak yang mutasi, mati atau ternak yang dipotong
- c. Mempermudah APH (Aparat Penegak Hukum) dan aparat desa dalam melakukan identifikasi ternak yang hilang
- d. Sebagai persyaratan jual beli ternak, pemotongan ternak, pengiriman ternak di luar Kabupaten Lumajang maupun keluar Provinsi Jawa Timur

Manfaat :

Manfaat dari pelaksanaan Kartu Ternak Elektronik yaitu : Mengetahui jumlah populasi ternak sapi dalam suatu wilayah dalam waktu singkat dan sebagai identitas bukti kepemilikan ternak sapi sehingga lebih menjamin tingkat keamanan ternak sapi.

Alur / Mekanisme Pelaksanaan Inovasi :

- a. Petugas melakukan identifikasi data ternak dan pemilik ternak




- b. Petugas melakukan input data ke aplikasi Ternak Q data online berbasis Website



c. Penerbitan Kartu Ternak (Cetak Kartu Ternak)



d. Pemasangan Nectak ke leher sapi dan kartu ternak diberikan ke pemilik



Kendala Pelaksanaan :

1. Situs/Web kartu ternak kapasitasnya terbatas
2. Membutuhkan jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang banyak
 - a. Petugas pendataan
 - b. Petugas penginputan data
 - c. Petugas pemasangan neck tak
 - d. Petugas pelaporan mutasi ternak, ternak mati dan ternak dijual

Masih adanya anggapan, belum efektifnya pelaksanaan kartu ternak dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga setiap tahunnya pelaksanaannya hanya di 1 Kecamatan. Pelaksanaan kartu ternak di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian baru dilaksanakan di Kecamatan Jatiroto pada tahun 2021 dan yang masih jalan di Kecamatan Sukodono di Tahun 2022.

3.5 Prestasi yang sudah di Raih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1. Kabupaten Lumajang telah dan sedang mengembangkan pertanian organik diantaranya adalah Padi Organik. Pengembangan Padi Organik terdapat di Kecamatan Candipuro, Randuagung dan Kecamatan Jatiroto dengan Luas 9,36 ha dan produksinya sebesar 429 kwintal per musim. Pada Tahun 2018 proses usahatani padi organik sampai pada sisi produksinya saja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian. Sejak Tahun 2019 melalui ijin Bapak Bupati Lumajang, Dinas Pertanian menggandeng PD Semeru dalam sisi pemasaran beras organik, dan

- mewajibkan pimpinan SKPD di Kabupaten Lumajang untuk membeli produk beras organik.
2. Sejak tahun 2016 Dinas Pertanian mengembangkan kopi organik dari luasan 23,85 ha menjadi 196,883 ha melalui kegiatan Desa Organik (dana APBN) yang terletak di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe. Dalam kegiatan tersebut hal yang paling mendasar adalah tersertifikasinya lahan organik baik SNI maupun Internasional. Dengan luasan 196,883 ha dan yang sedang masa konversi 8 ha Kabupaten Lumajang merupakan daerah pengembangan Kawasan Kopi organik **terluas secara Nasional** (dapat dilihat pada lampiran 1)
 3. Tahun 2019 Dinas Pertanian merintis telur sehat yang bebas dari residu antibiotika dengan produksi telur sehat ayam ras sebanyak 29.000 – 30.000 butir/bulan, sedangkan produksi ayam buras sebanyak 8.000 – 9.000 butir/bulan. Tahun 2020 pemasaran sudah merambah ke toko modern, dan sudah keluar hasil uji laboratorium cemaran bakteri E. Coli dan Salmonella.
 4. Pengamanan lahan pertanian seperti diamanahkan dalam UU 41 tahun 2019 tentang LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang merupakan **Kabupaten Percontohan Nasional** atas LP2Bnya, yang dibuktikan dengan Penghargaan yang diterima oleh Bupati Lumajang dari Kementerian Pertanian atas Aksi Nyata “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian” di Kabupaten Lumajang Melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil evaluasi dan analisis yang telah kami sajikan dan uraikan pada bab sebelumnya dapat kami sampaikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2022 khususnya perkembangan capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selain itu, juga didukung pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang bersih, transparan dan akuntable. Disamping dukungan yang berasal dari internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, kinerja pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2022 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan pemerintah tahun 2022 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

perencanaan tahun berikutnya.

Capaian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 untuk PDRB Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan hasil nilai PDRB belum bisa disajikan dikarenakan masih menunggu perhitungan BPS, sehingga evaluasi tidak bisa dilaksanakan dengan segera. Sedangkan untuk capaian kinerja Skor Pola Pangan harapan mencapai 98,5 % artinya capaian tersebut sudah baik dan mendekati target kinerja.

Pada tahun 2022 , Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang memperoleh alokasi pagu APBD senilai Rp 38.094.481.071 yang dipergunakan untuk membiayai 10 (sepuluh) program, dengan realisasi anggaran di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 34.550.379.773, atau mencapai 90,70 % dari total anggaran.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan ke depan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.

Lumajang, Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian



I. HAIRIL DIANI, M.Si
NIP. 19660922 199202 1 001